



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

*ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦏꦺꦤ꧀ꦥꦺꦴꦏꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ
ꦢꦶꦤꦱꦤꦺꦝꦶꦏꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦴꦕꦺꦴꦤ꧀ꦥꦺꦴꦒꦺ*

Jalan Ki Josuto, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 774943, Fax. (0274) 773916, Kode Pos 55651

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
Nomor : 354/2025**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU MUTIARA INSANI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka ikut serta menuntaskan wajib belajar 9 tahun Yayasan Mutiara Insani bermaksud mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Insani yang beralamat di Pereng Ngentakrejo Lendah Kulon Progo;
 - b. bahwa Yayasan Mutiara Insani telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan atas izin operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Insani dalam bentuk keputusan kepala dinas.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Insani sebagai sekolah swasta mulai Tahun Ajaran 2025/2026 yang beralamat di Pereng Ngentakrejo Lendah Kulon Progo.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Insani sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Mutiara Insani termasuk tenaga pendidik dan kependidikan.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama keputusan ini wajib memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan.

- KEEMPAT : Dalam hal Kurikulum dan Proses Pembelajaran mengikuti petunjuk dan peraturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari sekolah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates
Pada tanggal : Juni 2025
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga

Kabupaten Kulon Progo



Drs. NUR WAHYUDI.,M.M
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196907051989031005

Tembusan :

1. Panewu Kapanewon Lendah
2. Kepala Bidang Kelembagaan, Kurikulum dan Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
3. Pengawas SMP Kapanewon Lendah
4. Yayasan Mutiara Insani
5. Lurah Ngentakrejo Lendah